



P U T U S A N
Nomor : 82/Pid.Sus/2016/PN. Agm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : BOBY WIDYATMOKO Bin SUWITO
Tempat lahir : Tanjung Jaya
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 31 Desember 1985
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 April 2016

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 4 April 2016 s/d tanggal 23 April 2016;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 April 2016 s/d tanggal 23 Mei 2016;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2016 s/d tanggal 30 Mei 2016;
- Hakim, sejak tanggal 18 Mei 2016 s/d tanggal 16 Juni 2016 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Mei 2016 s/d tanggal 5 Agustus 2016;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Ali Akbar, S.H. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 26 Mei 2016 Nomor: 82/Pen.Pid.Sus/2016/PN. Agm ;

Pengadilan negeri tersebut

Telah membaca :

1. Surat - surat yang berkaitan dengan berkas perkara ini
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 82/Pid.Sus/2016/PN. Agm tanggal 18 Mei 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2016/PN.Agm tanggal 18 Mei 2016 tentang Penetapan hari sidang ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2016 PN. Agm.....



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dipersidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. PDM-10/MM/06/2016 yang telah dibacakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BOBY WIDAYATMOKO Bin Alm SUWITO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada **Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa **BOBY WIDAYATMOKO Bin Alm SUWITO** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) batang tanaman ganja;
 - 5 (lima) buah ember yang berisi tanah tempat tanaman ganja.

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah).

Telah mendengar permohonan / pembelaan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya serta memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, demikian juga sebaliknya terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat dakwaan tertanggal 9 Mei 2016 dengan Nomor Register Perkara : PDM- 10/MM/05/2016 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

PERTAMA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia Terdakwa BOBY WIDYATMOKO Bin (Alm) SUWITO Pada hari Jumat tanggal 01 April 2016 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya dalam Tahun 2016, bertempat di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal Pada Hari Jumat tanggal 01 April tahun 2016 Saksi GUSTAM BAHRI SIREGAR Bin MUHAMMAD DALIL SIREGAR yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Mukomuko Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa Terdakwa memiliki tanaman narkotika golongan 1. Kemudian Saksi GUSTAM melakukan koordinasi kepada Saksi RONI MARADONA Bin ZAINURI.Z dan Saksi BENIKNO AQUINO Bin BURZAN yang juga Anggota Kepolisian Sektor Mukomuko Selatan untuk mengecek lokasi dari laporan masyarakat tersebut. Selanjutnya Saksi GUSTAM, Saksi RONI dan Saksi BENIKNO sekitar pukul 21.30 WIB menuju Rumah Terdakwa di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko. Bahwa sebelum sampai di rumah Terdakwa, Saksi GUSTAM terlebih dahulu menghubungi Kepala Desa Tanjung Jaya yaitu Saksi MUHAMAD YUSAK Bin MISIRAN untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh anggota kepolisian sektor Mukomuko Selatan. Selanjutnya Saksi GUSTAM, Saksi RONI dan Saksi BENIKNO melakukan penggeledahan yang disaksikan Saksi MUHAMAD YUSAK dan Terdakwa. Pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 5 (lima) batang pohon yang diduga narkotika golongan 1 dalam 5 (lima) buah ember pot yang berisi tanah setinggi $\pm 1,5$ (satu koma lima) meter. Bahwa kemudian Saksi GUSTAM, Saksi RONI dan Saksi BENIKNO mengamankan Terdakwa dan 5 (lima) batang pohon yang diduga narkotika golongan 1 dalam 5 (lima) buah ember pot yang berisi tanah setinggi $\pm 1,5$ (satu koma lima) meter ke Polsek Mukomuko Selatan. Cara Terdakwa mendapatkan bibit narkotika golongan 1 yaitu dengan cara Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika golongan 1 seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada seseorang yang Terdakwa tidak

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2016 PN. Agm.....



4
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kenal di Bengkulu, kemudian Terdakwa memisahkan biji-biji yang terdapat pada narkoba golongan 1 tersebut untuk selanjutnya Terdakwa semai dalam polybek.

Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor: 16.090.99.20.05.0095.K tertanggal 12 April tahun 2016 perihal pemeriksaan sampel yang diduga Ganja didapatkan hasil Positif (+) Ganja dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kabupaten Mukomuko Nomor: 23/IsIn.032106/2016 tertanggal 04 April 2016 perihal penimbangan disimpulkan hasil bahwa 5 (lima) batang tanaman ganja memiliki berat Bruto: \pm 305.71 gram, Netto: \pm 285.4 gram dan disisihkan menjadi POM: \pm 7.2 gram dan penyisihan barang bukti: \pm 278.2 gram serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Rumah SAKIT Umum Daerah Mukomuko Nomor: 445/III/F.1/IV/2016 tanggal 04 April tahun 2016 oleh dr. Rumia Syafreni (Nip: 19870711 201408 2 001) dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mukomuko perihal pemeriksaan urin atas nama BOBY WIDYATMOKO Bin Alm SUWITO didapatkan hasil Negatif (-) mengandung Amphetamine dan Negatif (-) mengandung THC serta Negatif (-) mengandung Morfin.

Bahwa sesuai daftar lampiran PP RI nomor 40 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Ganja termasuk narkoba golongan 1 Nomor urut 08 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa BOBY WIDYATMOKO Bin ALM SUWITO Pada hari Jumat tanggal 01 April 2016 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2016, bertempat di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berawal Pada Hari Jumat tanggal 01 April tahun 2016 Saksi GUSTAM BAHRI SIREGAR Bin MUHAMMAD DALIL SIREGAR yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Mukomuko Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa Terdakwa memiliki tanaman narkotika golongan 1. Kemudian Saksi GUSTAM melakukan koordinasi kepada Saksi RONI MARADONA Bin ZAINURI.Z dan Saksi BENIKNO AQUINO Bin BURZAN yang juga Anggota Kepolisian Sektor Mukomuko Selatan untuk mengecek lokasi dari laporan masyarakat tersebut. Selanjutnya Saksi GUSTAM, Saksi RONI dan Saksi BENIKNO sekitar pukul 21.30 WIB menuju Rumah Terdakwa di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko. Sebelum sampai di rumah Terdakwa, Saksi GUSTAM terlebih dahulu menghubungi Kepala Desa Tanjung Jaya yaitu Saksi MUHAMAD YUSAK Bin MISIRAN untuk menyaksikan pengeledahan yang dilakukan anggota Kepolisian Sektor Mukomuko Selatan. Selanjutnya Saksi GUSTAM, Saksi RONI dan Saksi BENIKNO melakukan pengeledahan yang disaksikan Saksi MUHAMAD YUSAK dan Terdakwa. Pada saat pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 5 (lima) batang pohon yang diduga narkotika golongan 1 dalam 5 (lima) buah ember pot yang berisi tanah setinggi $\pm 1,5$ (satu koma lima) meter. Bahwa kemudian Saksi GUSTAM, Saksi RONI dan Saksi BENIKNO mengamankan Terdakwa dan 5 (lima) batang pohon yang diduga narkotika golongan 1 dalam 5 (lima) buah ember pot yang berisi tanah setinggi $\pm 1,5$ (satu koma lima) meter ke Polsek Mukomuko Selatan. Bahwa Terdakwa mendapatkan bibit narkotika golongan 1 yaitu dengan cara Terdakwa membeli 1 (satu) paket daun ganja kering seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal di Bengkulu, kemudian Terdakwa memisahkan biji-biji yang terdapat pada narkotika golongan 1 tersebut untuk selanjutnya Terdakwa semai dalam polybek. Cara Tersangka menanam narkotika golongan 1 tersebut yaitu pertama-tama Terdakwa mencari biji narkotika golongan 1, setelah Terdakwa mendapat biji narkotika golongan 1, Terdakwa semai di dalam polybek. Setelah biji narkotika golongan 1 tersebut hidup dan tumbuh sekira 5 (lima) jari tangan, Terdakwa memindahkan pohon narkotika golongan 1 tersebut ke dalam ember yang berisi tanah. Setiap 2 (dua) hari sekali tanaman narkotika golongan 1 tersebut Terdakwa siram menggunakan air. Bahwa

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2016 PN. Agm.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menanam narkotika golongan 1 sejak 4 (empat) bulan yang lalu dan Terdakwa berencana untuk mengkonsuminya sendiri atau tidak untuk dijual.

Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor: 16.090.99.20.05.0095.K tertanggal 12 April tahun 2016 perihal pemeriksaan sampel yang diduga Ganja didapatkan hasil Positif (+) Ganja dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kabupaten Mukomuko Nomor: 23/IsIn.032106/2016 tertanggal 04 April 2016 perihal penimbangan disimpulkan hasil bahwa 5 (lima) batang tanaman ganja memiliki berat Bruto: \pm 305.71 gram, Netto: \pm 285.4 gram dan disisihkan menjadi POM: \pm 7.2 gram dan penyisihan barang bukti: \pm 278.2 gram serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Rumah SAKIT Umum Daerah Mukomuko Nomor: 445/III/F.1/IV/2016 tanggal 04 April tahun 2016 oleh dr. Rumia Syafreni (Nip: 19870711 201408 2 001) dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mukomuko perihal pemeriksaan urin atas nama BOBY WIDYATMOKO Bin Alm SUWITO didapatkan hasil Negatif (-) mengandung Amphetamine dan Negatif (-) mengandung THC serta Negatif (-) mengandung Morfin.

Bahwa sesuai daftar lampiran PP RI nomor 40 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Ganja termasuk narkotika golongan 1 Nomor urut 08 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaan Penuntut Umum, telah diajukan beberapa orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut keyakinan agamanya, keterangan mana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi RONI MARADONA Bin ZAINURI. Z:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 April 2016 sekitar pukul 21.30 Wib saksi bersama Saksi GB Siregar dan Saksi Benikno melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumah terdakwa yang beralamat di Desa Tanjung Jaya Kec. Ipuh Kab. Mukomuko.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 01 April 2016, saksi GB Siregar mendapat informasi dari masyarakat sekitar desa Tanjung Jaya Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko yang mengatakan kalau di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang rumah terdakwa ada tanaman ganja yang ditanam di ember yang berisi tanah.

- Bahwa setelah mendapat informasi, saksi GB Siregar mengajak saksi dan saksi benikno yang saat itu sedang piket, setelah sampai di rumah terdakwa, saksi GB Siregar menghubungi Kepala Desa Tanjung Jaya yaitu M. Yusak untuk menyaksikan penggeledahan rumah terdakwa dan pada saat digeledah, saksi bersama rekan menemukan 5 (lima) batang tanaman ganja dengan tinggi kurang lebih 1,5 meter yang ditanam didalam ember yang berisi tanah.
- Bahwa saat saksi tanyakan kepada terdakwa, ia menerangkan telah menanam tanaman ganja selama 4 (empat) bulan.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa tanaman ganja tersebut akan dikonsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa mendapatkan bibit ganja tersebut dari seseorang yang tinggal di Bengkulu dan terdakwa mendapat cara menanamnya dari membaca lewat internet.

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi BENIKNO AQUINO Bin BURZAN:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 April 2016 sekitar pukul 21.30 Wib saksi bersama Saksi GB Siregar dan Saksi Roni melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Tanjung Jaya Kec. Ipuh Kab. Mukomuko.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 01 April 2016, saksi GB Siregar mendapat informasi dari masyarakat sekitar desa Tanjung Jaya Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko yang mengatakan kalau di belakang rumah terdakwa ada tanaman ganja yang ditanam di ember yang berisi tanah.
- Bahwa setelah mendapat informasi, saksi GB Siregar mengajak saksi dan saksi Roni yang saat itu sedang piket, setelah sampai di rumah terdakwa, saksi GB Siregar menghubungi Kepala Desa Tanjung Jaya yaitu M. Yusak untuk menyaksikan penggeledahan rumah terdakwa dan pada saat digeledah, saksi bersama rekan menemukan 5 (lima) batang tanaman ganja dengan tinggi kurang lebih 1,5 meter yang ditanam didalam ember yang berisi tanah.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2016 PN. Agm.....



- Bahwa saat ditanyakan kepada terdakwa, ia menerangkan telah menanam tanaman ganja selama 4 (empat) bulan.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa tanaman ganja tersebut akan dikonsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa mendapatkan bibit ganja tersebut dari seseorang yang tinggal di Bengkulu dan terdakwa mendapat cara menanamnya dari membaca lewat internet.

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi MUHAMMAD YUSAK Bin MISIRAN:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 April 2016 sekitar pukul 21.30 Wib terdakwa ditangkap oleh Polisi di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Tanjung Jaya Kec. Ipuh Kab. Mukomuko karena mempunyai tanaman ganja;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi diminta oleh anggota Polsek Mukomuko Selatan yaitu Saksi GB Siregar dan Saksi Benikno untuk menyaksikan penggeledahan di rumah terdakwa;
- Bahwa saat rumah terdakwa digeledah oleh Polisi, saksi melihat tanaman ganja yang terletak di ember (pot) yang berisikan tanah yang berada di belakang dapur.
- Bahwa saksi melihat 5 (lima) pot tanaman ganja dalam ember yang berisikan tanah dengan tinggi sekitar 1 (satu) meter.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan bibit ganja tersebut
- Bahwa selama ini terdakwa tidak pernah bermasalah dan kelakuannya baik-baik saja;

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi SAMSIYAH Binti AHMAD MIHADI:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 April 2016 sekitar pukul 21.30 Wib terdakwa yang merupakan anak kandung saksi ditangkap oleh Polisi di rumah saksi yang beralamat di Desa Tanjung Jaya Kec. Ipuh Kab. Mukomuko;



- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab anaknya ditangkap oleh anggota Polsek Mukomuko Selatan dan setelah diberitahu oleh anggota polisi barulah saksi mengetahui anak saksi telah menanam dan memiliki tanaman ganja.
- Bahwa letak tanaman yang ditemukan oleh Polisi tersebut disimpan di belakang rumah dekat kamar mandi.
- Bahwa ada 5 (lima) pot tanaman ganja dalam ember yang berisikan tanah dengan tinggi sekitar 1 (satu) meter.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanaman yang ditanam oleh Terdakwa adalah tanaman ganja, karena selama ini terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa tanaman tersebut adalah tanaman bunga.
- Bahwa pada saat Polisi melakukan penggeledahan di rumah saksi ada dihadiri oleh Kepala Desa.

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 April 2016 sekitar pukul 21.30 Wib terdakwa ditangkap oleh Polisi di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Tanjung Jaya Kec. Ipuh Kab. Mukomuko karena memiliki tanaman ganja;
- Bahwa Terdakwa telah menanam ganja sekitar 4 (empat) bulan yang lalu dengan cara terdakwa mencari bibit tanaman ganja yang dibeli dari teman terdakwa di Bengkulu dalam bentuk paket seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu disemai dalam polibag, kemudian tiap 2 (dua) hari sekali tanaman ganja itu disiram dengan air hingga subur dan mencapai usia 4 (empat) bulan.
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara menanam ganja tersebut dari membaca di Internet.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh Polisi ditemukan 5 (lima) buah pot warna hitam yang masing-masing berisi 1 (satu) batang tanaman ganja;
- Bahwa terdakwa menanam ganja tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri;



- Bahwa terdakwa mengetahui apabila tanaman ganja tersebut dilarang;
- Bahwa terhadap terdakwa juga telah dilakukan tes urine dan hasil pemeriksaannya menyatakan negatif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan nomor: 23/Isln.032106/2016 tertanggal 4 April 2016 dengan berat brutto 305,71 (tiga ratus lima koma tujuh satu) gram, berat netto 285,4 (dua ratus delapan puluh lima koma empat) gram;

Sertifikat / laporan pengujian nomor 16.090.99.20.05.0095.K tertanggal 12 April 2016 dengan berat sampel barang bukti 7,2 (tujuh koma dua) gram dan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor: PM.01.01.90.04.16.1012 tertanggal 12 April tahun 2016 dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif ganja termasuk narkotika golongan I nomor urut 8 lampiran undang undang Republik Indonesia tahun 2009, dan juga

Berita Acara Pemeriksaan Nomor 445/III/F.1/IV/2016 tertanggal 4 April 2016 dengan hasil pemeriksaan urine terdakwa AMP, THC dan Morfin Negatif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa 5 (lima) batang tanaman ganja dan 5 (lima) buah ember yang berisi tanah tempat tanaman ganja, yang terhadap masing-masing barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan menurut saksi-saksi dan terdakwa barang bukti tersebut erat kaitannya dengan perkara ini, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 April 2016 sekitar pukul 21.30 Wib terdakwa ditangkap oleh Polisi di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Tanjung Jaya Kec. Ipuh Kab. Mukomuko karena memiliki tanaman ganja;
- Bahwa Terdakwa telah menanam ganja sekitar 4 (empat) bulan yang lalu dengan cara terdakwa mencari bibit tanaman ganja yang dibeli dari teman terdakwa di Bengkulu dalam bentuk paket seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu disemai dalam polibag, kemudian tiap 2 (dua)



hari sekali tanaman ganja itu disiram dengan air hingga subur dan mencapai usia 4 (empat) bulan.

- Bahwa Terdakwa mengetahui cara menanam ganja tersebut dari membaca di Internet.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh Polisis ditemukan 5 (lima) buah pot warna hitam yang masing-masing berisi 1 (satu) batang tanaman ganja;
- Bahwa terdakwa menanam ganja tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa mengetahui apabila tanaman ganja tersebut dilarang;
- Bahwa terhadap terdakwa juga telah dilakukan tes urine dan hasil pemeriksaannya menyatakan negatif;
 - Bahwa terdakwa bukan merupakan orang yang berwenang untuk menanam, memelihara atau menyimpan tanaman ganja tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga ia dapat dipersalahkan dan mempertanggung-jawabkan tindak pidana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu kesatu pasal 114 ayat (2) undang-undang republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba atau kedua pasal 114 ayat (1) undang-undang republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba

Menimbang, bahwa maksud dari dakwaan berbentuk alternatif, yang ditunjukkan dengan menempatkan kata “ATAU” diantara dakwaan pertama dan dakwaan kedua sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut umum, memiliki makna, yaitu “dakwaan yang diajukan Penuntut Umum, yang pada dasarnya bertujuan agar menghindari pelaku terlepas atau terbebas dari pertanggungjawaban Pidana, sehingga Majelis Hakim dapat menerapkan hukum yang lebih tepat terhadap terjadinya suatu peristiwa pidana.”



Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat diatas, maka setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini, serta melihat persesuaian antara keterangan Saksi, keterangan terdakwa, bukti surat maupun petunjuk, terutama sebagaimana bukti-bukti dan fakta-fakta dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam Hal ini apabila dakwaan kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal pasal 111 ayat (1) undang-undang republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba merupakan dakwaan yang dipandang paling sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam requisitoirnya yang dibacakan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pasal pasal 111 ayat (1) undang-undang republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Secara tanpa hak dan melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Ad 1 Unsur Setiap orang

Menimbang , bahwa mengenai unsur “setiap orang” menunjuk kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya -tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” identik dengan terminology kata “Barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab sehingga dengan demikian konsekwensi logis hal ini maka kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang, Surat



Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dipersidangan, keterangan terdakwa, Surat Tuntutan Penuntut Umum dan pembenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah terdakwa Bobby Widyatmoko Bin Suwito, maka jelaslah sudah pengertian "setiap orang" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa Bobby Widyatmoko Bin Suwito, sehingga tidak terjadi kesalahan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2 Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud "secara tanpa hak" dalam unsur ini menurut Majelis Hakim adalah "suatu perbuatan yang dilakukan secara menyimpang atau maksud lain dari tujuan hak tersebut diberikan" sedangkan yang dimaksud "secara melawan hukum" dalam unsur ini menurut Majelis Hakim adalah "suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku" artinya bahwa terdakwa, telah melanggar Undang-undang dengan menanam, memelihara, menyimpan, menguasai dan memiliki narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, ternyata pada hari Jumat tanggal 01 April 2016 sekitar pukul 21.30 Wib terdakwa ditangkap oleh Polisi di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Tanjung Jaya Kec. Ipuh Kab. Mukomuko karena memiliki tanaman ganja;

menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh Polisi ditemukan 5 (lima) buah pot warna hitam yang masing-masing berisi 1 (satu) batang tanaman ganja yang telah terdakwa tanam sekitar 4 (empat) bulan yang lalu dengan cara terdakwa mencari bibit tanaman ganja yang dibeli dari teman terdakwa di Bengkulu dalam bentuk paket seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu disemai dalam polibag, kemudian tiap 2 (dua) hari sekali tanaman ganja itu disiram dengan air hingga subur dan mencapai usia 4 (empat) bulan.



Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Sertifikat / laporan pengujian nomor 16.090.99.20.05.0095.K tertanggal 12 April 2016 dengan berat sampel barang bukti 7,2 (tujuh koma dua) gram dan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor: PM.01.01.90.04.16.1012 tertanggal 12 April tahun 2016 dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif ganja termasuk narkotika golongan I nomor urut 8 lampiran undang undang Republik Indonesia tahun 2009;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan dalam perkara ini adalah 5 batang tanaman Ganja yang merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang dalam hal ini narkotika golongan I hanya dapat didistribusikan atau diedarkan oleh pedagang besar Farmasi atau pun digunakan dalam rangka penelitian oleh Balai Penelitian, sedangkan terdakwa tidak ada hubungannya dengan kedua hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terdakwa bukan merupakan orang yang berwenang untuk menanam, memelihara atau menyimpan tanaman ganja tersebut, sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) undang-undang republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 111 ayat (1) undang-undang republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 diatur ketentuan tentang pidana denda, maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam diktum putusan ini, dan apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) batang tanaman ganja dan 5 (lima) buah ember yang berisi tanah tempat tanaman ganja yang merupakan barang yang dilarang oleh undang-undang, kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan atas segala macam penyalahgunaan Narkotika

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang serta menyesali semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dipandang cukup pantas dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 8



16
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Bobby Widyatmoko Bin Suwito, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak dan melawan hukum menanam dan memelihara narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 5 (lima) batang tanaman ganja dan
 - 5 (lima) buah ember yang berisi tanah tempat tanaman ganjaDirampas untuk dimusnahkan
6. membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00- (tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari *Kamis*, tanggal *28 Juli 2016*, oleh Tyas Listiani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, SH dan Agung Hartato, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samirin Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur serta dihadiri oleh Godang Kris Apo Paulus, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko dan terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat hukum terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SURYO JATMIKO M. S., S.H.TYAS LISTIANI, S.H., M.H.

AGUNG HARTATO, S.H.

Panitera Pengganti,

SAMIRIN

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2016 PN. Agm.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)